



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSANs
Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tappale, 18 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batutaneng, 11 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 November 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx,

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 302/34/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 11 Desember 2009.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir di Tappale, tanggal 28 Desember 2010.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 4 (empat) bulan setelah pernikahan tepatnya tanggal Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 3. 1. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 3. 2. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh).
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 231/DS-TPL/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Juli 2024.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat melalui , agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahaw meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/34/XII/2009 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tertanggal 11 Desember 2009 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. SAKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal bersama satu tahun di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis Namun pada tahun 2015 mulai diwarnai perselisihan dalam rumah tangga sebab Tergugat menjeling hubungan dengan perempuan lain
- Bahwa perselisihan memuncak pada awal tahun 2018 akhirnya Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama enam tahun lebih pisah tidak pernah berkumpul kembali serta tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat Namun, tidak berhasil ;

Saksi II SAKSI 2 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx , alamat KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, Tergugat bernama A. Fatanjengi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis Namun tahun 2015 mulai terjadi perselisihan sebab Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain ;
- Bahwa perselisihan tetap mewarnai dalam rumah tangga maka pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa selama 6 (enam) tahun lebih Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama itu tidak pernah berkumpul bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Mejsi Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, dengan alasan terselisihan dalam rumah tangga maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2009 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Hasriana binti Muktar dan Satriani binti Tampa, keduanya adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keduanya memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat , dikaruniai satu orang anak,, hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain pada awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah 6 enam tahun tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat dan selama itu pula seling mengabaikan, Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya keadaan harmonis dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi perselisihan karena Tergugat melibat perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama enam tahun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama itu pula tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat ;;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dalam rumah tangga yang berujung keduanya pisah tempat tinggal, selama pisah enam tahun secara berturut turut tidak pernah bersatu kembali, dan seling membiarkan, dihubungkan dengan keinginan dan tekad oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian oleh Majelis Hakim, menyimpulkan suatu persangkaan bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 bertepatan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H dan . M. Yunus. K .S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs H. Dasri Akil S.H.

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Drs.Hj Rosmini

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp 780.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 635/Pdt.G/2024/PA.Wtp

